

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

" BARUGA ILMU "

DESA DALAKA KECAMATAN SINDUE KABUPATEN DONGGALA PROPINSI SULAWESI TENGAH

Alamat : Jl. Kapuk Indah No. 37 Desa Dalaka Kec. Sindue Kode Pos 94353

KEPUTUSAN KETUA PKBM BARUGA ILMU

Nomor: 59/421.2/PKBM.BI/X/2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)

KETUA PKBM BARUGA ILMU

Menimbang

- a. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Lembaga PKBM Baruga Ilmu;
- b. Bahwa agar pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di Lembaga PKBM BARUGA ILMU dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk tim.

Mengingat

- 1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan:
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- 1. Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Lembaga PKBM BARUGA ILMU Tahun Pelajaran 2023/2024;
- 2. Menunjuk Anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Lembaga PKBM BARUGA ILMU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- 3. Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai;
- 4. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 09 Oktober 2023 dan berakhir tanggal 09 Oktober 2025 dan jika ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dalaka

Pada Tanggal : 09 Oktober 2023

Ketua PKBM Baruga Ilmu

ANDI RAHMI, S.Sos

NIP. -

Lampiran 1

Keputusan Ketua PKBM BARUGA ILMU Nomor : 59/421.2/PKBM.BI/X/2023

Tanggal: 09 Oktober 2023

Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Lembaga PKBM BARUGA ILMU

Tahun Pelajaran 2023/2024

No	Nama	Jabatan	Unsur Dari
1.	ASTUTI, S.PD	Koordinator	Guru
3.	RIZAL	Anggota	Komite
4.	LANGATA	Anggota	Orang Tua

Ketua PKBM Baruga Ilmu

ANDI RAHMI, S.Sos NIP. -